

PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI DALAM PENANGANAN WARGA NEGARA ASING YANG MASUK WILAYAH INDONESIA MELALUI BANDAR UDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI BALI DI MASA PANDEMI COVID-19

¹Marcheilla Putri Herad'hani

Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan

Abstrak

Perkembangan teknologi menyebabkan meningkatnya arus lalu lintas terutama di bidang penerbangan. Indonesia kaya akan sumber daya alam dan keindahan alamnya menjadikan Indonesia sebagai tempat berkunjung untuk wisata bagi WNA khususnya di wilayah Bali. Masa pandemi ini Imigrasi berperan dalam mengantisipasi penyebaran virus covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan dan kendala Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai terhadap WNA yang memasuki wilayah Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik penelitian yang dilakukan yaitu wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan penanganan pejabat Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai terhadap WNA yang memasuki wilayah Bali sesuai Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 meliputi, memeriksa dokumen perjalanan, melakukan wawancara, memeriksa visa, memindai dokumen, mengambil data biometrik, dan memeriksa dalam daftar penangkalan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui catatan perjalanan penumpang WNA dan selama masa pandemi Covid-19. Tidak ada kendala yang di hadapi Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai dalam Penanganan terhadap Warga Negara Asing yang masuk wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dalam masa pandemi Covid-19 dikarenakan pejabat Imigrasi melakukan penanganan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015.

Kata Kunci : Peran, Penangan, Warga Negara Asing

Abstrack

Technological developments lead to increased traffic flow, especially in the aviation sector. Indonesia is rich in natural resources and its natural beauty makes Indonesia a place to visit for tourism for foreigners, especially in the Bali area. During this pandemic, immigration plays a role in anticipating the spread of the COVID-19 virus. This study aims to find out how the handling and obstacles of Class I Immigration Special TPI Ngurah Rai against foreigners who enter the Bali region. This study uses a qualitative research method with an empirical juridical approach. The research techniques carried out are interviews, documentation and literature study. The results showed that the handling of Immigration officials of Class I Special TPI Ngurah Rai against foreigners who entered the Bali area according to Permenkumham Number 44 of 2015 included, checking travel documents, conducting interviews, checking visas, scanning documents, taking biometric data, and checking on the deterrence list. The examination was carried out to find out the travel records of foreign passengers and during the Covid-19 pandemic. There are no obstacles faced by the Class I Ngurah Rai Immigration Office in handling foreign nationals who enter Indonesian territory through I Gusti Ngurah Rai International Airport during the Covid-19 pandemic because Immigration officials carry out handling in accordance with the regulations of Law Number 6 Year 2011 concerning Immigration and Permenkumham Number 44 of 2015.

Keywords: Role, Handling, Foreign Citizen

Pendahuluan

Era millennial ini segala sesuatu bisa di lakukan dengan cepat dengan adanya fasilitas penunjang yang serba canggih, contohnya saja apabila kita ingin berpergian ke dalam maupun luar negeri bisa menggunakan pesawat udara sebagai alat transportasi yang bisa dibilang sangat efektif dan efisien. Perubahan pola kehidupan manusia dan berkembangnya teknologi yang sangat signifikan menjadikan banyak kegiatan yang dilakukan yang menuntut manusia untuk bisa memenuhi kebutuhannya.

¹Email Address : 180209081@students.sttkd.ac.id

Received 23 Mei 2022, Available Online 01 Desember 2022

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan adanya sumber daya buatan dan sumber daya alam, ditambah lagi keuntungan letak geografis di antara dua samudera dan dua benua maka sumber daya tersebut bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan merupakan salah satu aset bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia.

Warga Negara Asing yang memasuki wilayah Indonesia wajib mengikuti ketentuan peraturan Undang – Undang Imigrasi. Penanganan Imigrasi kepada warga Negara Asing dilakukan pada saat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Semua bagian hukum Imigrasi harus di landaskan pada apa yang sudah di tentukan dalam Undang-Undang Imigrasi, sebagai hukum dasar untuk pengaturan tugas dan fungsi dalam melaksanakan penanganan keimigrasian terhadap warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran saat memasuki wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Kondisi pandemi covid-19 yang saat ini sedang terjadi mengakibatkan menurunnya arus lalu lintas barang, jasa, dan orang ke wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari Liputan6.com (Selasa, 20 April 2020) “Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang menyebut, dengan bertambahnya 3 orang, maka saat ini sebanyak 242 warga asing yang ditolak masuk ke Indonesia guna menangkal penyebaran virus Corona atau Covid-19. Warga Negara Asing yang memasuki wilayah Indonesia dimasa pandemi covid-19 di tolak guna untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 dan masih banyak Warga Negara Asing yang tidak mematuhi ketentuan masuk wilayah Indonesia sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang keimigrasian, khususnya peranan kantor imigrasi dan penanganan terhadap masuknya Warga Negara Asing di wilayah Indonesia di masa pandemi covid-19.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan kendala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dalam Penanganan Warga Negara Asing yang masuk wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di masa Pandemi Covid-19, serta untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19.

Tinjauan Pustaka

Bandar Udara

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batasbatas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya

Penanganan

Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang terjadi.

Keimigrasian

Keimigrasian adalah hal-ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Fungsi Keimigrasian dalam ketentuan ini adalah sebagian dari tugas penyelenggara negara di bidang pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakan hukum Keimigrasian, serta fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional.

Warga Negara Asing

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya.

Covid-19

Covid-19 adalah sejenis virus dari family Coronaviridae yang berhubungan terhadap penyakit menular dan mematikan yang menyerang saluran pernafasan hingga ke paru-paru. Tanda dan gejala umum bagi pengidap Covid-19 berupa demam, batuk, sesak napas, sakit tenggorokan bahkan sampai parah dapat menyebabkan pneumonia. Virus ini dapat menular melalui kontak langsung dalam jarak dekat dengan pengidap Covid-19.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum (data sekunder) dengan data yang diperoleh di lapangan atau di lokasi penelitian. Menurut Sugiyono (2018:78), menyatakan penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen penelitian kualitatifnya.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:224) bahwa pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

1. Wawancara
Wawancara dilakukan kepada petugas Imigrasi Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai guna untuk melengkapi data dan cara memperoleh data yang akurat. Peneliti mewawancarai 3 petugas, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemeriksa IV
 - b. Supervisor Riksa IV
 - c. Ass Supervisor Riksa IV
2. Dokumentasi
Dokumentasi menjadi data penunjang skripsi yang di perlukan sebagai data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung peneliti.
3. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian.

Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:337) mengemukakan bahwa teknik analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Banyaknya data yang di ambil dan semakin komplek data, maka diperlukan reduksi data. Tahapan ini diperlukan agar nantinya data yang di ambil sesuai dengan tujuan penelitian

2. Penyajian data

Penyajian data di susun tentunya agar sekumpulan data dapat tersusun secara baik dan sistematis, sehingga diharapkan dapat memberikan kesimpulan dalam menjawab tujuan penelitian. Tujuan dari penyajian data ini adalah adanya data yang saling berhubungan dan tersusun secara baik dalam suatu pola hubungan.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang masih bersifat sementara, akan tetapi apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat, maka bisa dijadikan kesimpulan akhir. Verifikasi digunakan untuk menyesuaikan keabsahan data yang ada dalam konsep analisis

Hasil dan Pembahasan

Peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dalam Penanganan WNA yang Masuk ke Wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Masa Pandemi Covid-19

Sehubungan dengan terjadinya wabah pandemi Covid-19 kegiatan penerbangan Internasional di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020. Adapun penyesuaian operasional yang dilakukan untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 yaitu dengan menutup gate Terminal Internasional sehingga tidak ada penerbangan Internasional. Sementara itu, pada tanggal 14 Oktober 2021 gate Terminal Internasional sudah resmi dibuka, akan tetapi belum ada satupun penerbangan Internasional yang mendarat di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Perihal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan informan sebagai berikut :

Dalam situasi pandemi yang mulai terdengar pada awal tahun 2020 mengakibatkan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai mengalami penurunan dalam kegiatan operasional sesuai surat kebijakan pemerintah bahwa untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19. Tentunya hal itu sangat berpengaruh pada jumlah penumpang penerbangan domestik maupun internasional. Pemberlakuan kebijakan ini membuat gate internasional ditutup sehingga tidak ada kegiatan operasional yakni kedatangan maupun keberangkatan internasional sampai waktu yang belum ditentukan. Hal ini berdampak juga bagi perekonomian masyarakat Bali karena tidak ada wisatawan yang datang. Dengan semakin membaiknya situasi pandemi saat ini, pada tanggal 14 Oktober 2021 gate Internasional Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai resmi dibuka kembali dengan syarat harus memenuhi ketentuan mengenai karantina, test dan kesiapan satgas.

Sebelum kembali dibukanya gate Internasional pada tanggal 14 Oktober 2021 ini Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai sudah mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan. Sesuai penetapan dari pemerintah hanya ada 19 negara yang diperbolehkan masuk wilayah Indonesia melalui Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dengan penerbangan langsung. Hal ini dikarenakan negara tersebut dinilai berada di level 1 dan level 2 yang memiliki angka positif Covid-19 rendah sesuai standar WHO. Perihal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan informan sebagai berikut :

Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai sudah melakukan pengoptimalan protokol kesehatan sebelum resmi di bukanya gate Internasional. Pemerintah juga sudah melakukan peninjauan kesiapan protokol kesehatan. Dengan dibukanya gate Internasional pemerintah hanya memperbolehkan 19 negara yang boleh masuk Bandara Ngurah Rai dengan penerbangan langsung, yakni Bahrain, China, Hungaria, India, Italia, Jepang, Korea Selatan, Kuwait, Liechtenstein, Norwegia, Perancis, Persatuan Arab Emirat, Polandia, Portugal, Qatar, Saudi Arabia, Selandia

Baru, Spanyol dan Swedia. Negara tersebut hanya diperbolehkan dating dan masuk wilayah Indonesia melalui Bali dan Kepulauan Riau dengan penerbangan langsung dari negaranya.

Mengenai pembukaan gate Internasional, pejabat Imigrasi dan pihak Bandara melakukan simulasi alur kedatangan terlebih dahulu guna memberikan penerapan sebelum resmi dibuka. Meskipun sudah beberapa bulan dibuka, terminal Internasional I Gusti Ngurah Rai masih belum ada penumpang yang datang. Hal ini dikarenakan tidak ada maskapai yang direct langsung ke Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Perihal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan informan sebagai berikut :

Sebelum gate Internasional di buka pejabat Imigrasi dan pihak Bandara melakukan simulasi alur kedatangan dengan bersinergi dengan stakeholder terkait. Kegiatan ini akan memeperkuat koordinasi antara stakeholder dan melakukan evaluasi saat selesai melakukan simulasi. Namun sampai saat ini terminal Internasional masih tidak ada penumpang dan bias dibilang nihil. Hal ini disebabkan masih belum ada maskapai yang masuk dengan penerbangan langsung ke Bali. Meskipun penerbangan masih belum beroperasi , kami pejabat Imigrasi masih tetap bekerja sesuai dengan jadwal kerja dengan dibagi menjadi 3 shift yakni jam 06.00 – 14.00 WITA, 14.00 – 22.00 WITA, 22.00 – 06.00 WITA.

Berdasarkan pernyataan dari informan simulasi yang dilakukan akan diterapkam langsung apabila sudah ada penumpang yang datang di kedatangan Internasional I Gusti Ngurah Rai. Peneliti akan memberikan urutan alur masuk WNA ke wilayah Indonesia melalui gate Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai berikut :

Setelah pesawat mendarat di gate Internasional Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai penumpang WNA di cek suhu oleh petugas. Bagi penumpang yang suhu tubuhnya 38°C atau lebih rendah dapat melanjutkan proses selanjutnya, sedangkan yang suhu tubuhnya di atas 38°C diarahkan menuju ruang pemeriksaan lanjutan. Apabila hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan sehat maka bias melanjutkan proses selanjutnya, apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak sehat maka akan dirujuk ke rumah sakit. Setelah di cek suhu oleh petugas, penumpang WNA menuju konter registrasi untuk input Bali entry, mendaftarkan diri masuk Bali dan ditunggu sampai keluar barcode. Bali entry ini berfungsi untuk mendata WNA yang masuk Bali dengan tujuan dan berapa lama, ketika keluar Bali pun harus entry lagi. Sehingga petugas tahu jumlah WNA yang masuk keluar Bali, dan tujuan datang ke Bali dan petugas melakukan kontrol data serta print barcode. Terdapat 10 konter dengan proses registrasi sekitar 10 menit setiang penumpang. Setelah melakukan registrasi penumpang WNA menuju tempat pemeriksaan dokumen kesehatan dan hotel karantina. Pemeriksaan kedua dokumen ini dilakukan oleh KKP dan melakukan barcode tapping dengan proses sekitar 1 menit.

Setelah pemeriksaan dokumen kesehatan dan karantina, penumpang WNA harus tetap melakukan pemeriksaan kesehatan di Bandara untuk mengetahui kondisi kesehatannya saat tiba di Bali. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu mengambil sample RT-PCR yang dilakukan di ruang bilik dengan waktu pengambilan proses pengambilan sample sekitar 1,5 menit. Setelah pengambilan sampel RT-PCR penumpang menuju pemeriksaan Imigrasi. Terdapat 16 konter pemeriksaan dokumen keimigrasian dengan waktu pemeriksaan 1 menit 20 detik. Pejabat imigrasi melakukan pengecekan kelengkapan dan masa berlaku dokumen perjalanan. Penumpang WNA yang masuk wilayah Indonesia wajib menyerahkan *form declare* (formulir pernyataan), bagi penumpang WNA yang memegang paspor Indonesia tidak perlu mengisi form declare. Apabila semua dokumen sudah sesuai persyaratan pejabat imigrasi memberi stempel cap imigrasi di paspor yang telah di periksa. Setelah pemeriksaan Imigrasi penumpang WNA bisa melanjutkan proses pengambilan bagasi 7 unit *conveyor belt* yang tersedia dengan waktu proses 1 menit.

Setelah pengambilan bagasi penumpang WNA melanjutkan ke bagian Bea Cukai yang dilakukan proses pemindaian e-CD yang dilakukan selama 0,16 menit dan dilanjutkan menuju *Holding Area* yang merupakan tempat yang disediakan oleh Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai tempat menunggu hasil tes RT-PCR. Penumpang WNA akan dilakukan pendataan oleh pihak hotel karantina dengan waktu proses 60 menit.

Proses pemeriksaan yang dilakukan pejabat Imigrasi dalam waktu 1 menit 20 detik yaitu :

1. Memeriksa Dokumen Perjalanan. Meliputi : fitur pengamanan, keabsahan dan masa berlaku, foto serta identitas yang tertera harus sesuai dengan pemegangnya.
2. Melakukan wawancara, dilakukan untuk memastikan kesesuaian identitas pemegang dengan data yang tertera.
3. Memeriksa Visa. Meliputi : klasifikasi indeks Visa, fitur pengamanan Visa, identitas pemegang Visa dengan data pemegang yang tercantum dalam Dokumen Perjalanan.
4. Memindai Dokumen Perjalanan. Hal ini dilakukan untuk membaca dan merekam data identitas penumpang, merekam data perlintasan, memverifikasi data pemegang dalam basis data Keimigrasian, dan memverifikasi data pemegang dalam daftar Penangkalan.
5. Mengambil data Biometrik. Hal ini dilakukan dengan mengambil dan merekam foto wajah dan sidik jari.
6. Memeriksa dalam daftar Penangkalan. Hal ini dilakukan untuk memastikan WNA tidak tercantum dalam daftar Penangkalan.

Pemeriksaan terhadap WNA yang masuk wilayah Indonesia dilakukan oleh pejabat Imigrasi bagian TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Seksi Pemeriksaan I
2. Seksi Pemeriksaan II
3. Seksi Pemeriksaan III
4. Seksi Pemeriksaan IV

Untuk visa dan izin tinggal yang diperbolehkan masuk selama pandemi Covid-19 berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 yaitu :

1. Visa Kunjungan
2. Visa diplomatik
3. Visa tinggal terbatas
4. Izin Tinggal dinas
5. Izin Tinggal diplomatik
6. Izin Tinggal terbatas
7. Izin Tinggal tetap

Kendala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dalam Penanganan WNA yang Masuk ke Wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Masa Pandemi Covid-19

Peranan yang dilakukan suatu organisasi akan menimbulkan konflik yang mengakibatkan terjadinya suatu pemisah antara organisasi dengan peranan sesungguhnya yang harus dilaksanakan. Konflik ini juga mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut yang bisa disebut dengan kendala.

Proses penanganan Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai terhadap WNA masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai masih belum ada penanganan dikarenakan masih

belum adanya WNA yang masuk dari awal dibuka gate Internasional tanggal 14 Oktober 2021 sampai saat ini peneliti melakukan penelitian. Namun, peraturan dan syarat masuk ke wilayah Indonesia sudah ditetapkan dan sudah dilakukan simulasi percobaan. Hal ini terjadi dikarenakan tidak ada maskapai yang *direct* langsung ke Bali.

Hasil wawancara dengan petugas Imigrasi bahwa tidak ada kendala dalam penanganan WNA masuk wilayah Indonesia melalui Bandar Internasional I Gusti Ngurah Rai selama gate Internasional dibuka dikarenakan masih belum ada WNA yang masuk. Hal ini juga berlaku pada saat sebelum adanya pandemic covid-19, bahwa masih belum ada kendala yang di hadapi Imigrasi dalam melakukan penanganan. Hal ini terjadi karena semua kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015.

Kesimpulan

Peran Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai dalam Penanganan terhadap Warga Negara Asing yang masuk wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dalam masa pandemi Covid-19 sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 9 ayat 1 tentang Keimigrasian bahwa penanganannya yang dilakukan yaitu pemeriksaan Imigrasi pada saat di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi). Pemeriksaan yang dilakukan Imigrasi terhadap WNA sesuai dengan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 meliputi, memeriksa dokumen perjalanan, melakukan wawancara, memeriksa visa, memindai dokumen, mengambil data biometrik, dan memeriksa dalam daftar penangkalan. Bidang yang melakukan pemeriksaan di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Bandar Udara adalah Seksi Pemeriksa I, Seksi Pemeriksa II, Seksi Pemeriksa III, dan Seksi Pemeriksa IV dan juga bertugas melakukan pengawasan terhadap orang masuk dan ke luar Indonesia. Pengawasannya meliputi dokumen keimigrasian, intelijen, pengelolaan informasi keimigrasian, pengendalian rumah detensi imigrasi, hingga pelaksanaan pendeportasian.. Pemeriksaan Imigrasi dilakukan untuk mengetahui catatan perjalanan penumpang WNA dan selama masa pandemi Covid-19.

Tidak ada kendala yang di hadapi Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai dalam Penanganan terhadap Warga Negara Asing yang masuk wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dalam masa pandemi Covid-19 dikarenakan pejabat Imigrasi melakukan penanganan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015.

Daftar Pustaka

- Dephub, 2014. *Pengertian Umum*. Direktorat Jendral Imigrasi. *Kedudukan, Tugas dan Fungsi* 2021.
- Jazim Hamidi, Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Kantor Imigrasi Kelas I Surabaya, *Tugas dan Fungsi*. Diakses melalui <http://surabaya.imigrasi.go.id> (pada 25 Mei 2021)
- Kemenkumham, 2019. *Fungsi Keimigrasian*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang -Undang Tentang Keimigrasian. Diakses melalui www.hukumonline.com (pada 14 Mei 2021)
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Diakses melalui www.kpk.go.id (pada 14 Mei 2021)
- Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Diakses melalui www.bphn.go.id (pada 14 Mei 2021)
- Jazim Hamidi, Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.